



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 841 / 006 / 2021

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KOMUNIKASI KARTU HALO BAGI PEJABAT PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran komunikasi dalam melaksanakan tugas-tugas operasional Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan Fasilitas Komunikasi Kartu Halo bagi Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9 );
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Fasilitas Komunikasi Kartu Halo bagi Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Fasilitas Komunikasi Kartu Halo sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 04 Januari sampai 31 Desember 2021.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth.:


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris  
Daerah Sukoharjo  
Nomor :  
Tanggal :

DAFTAR PENERIMA FASILITAS KOMUNIKASI KARTU HALO BAGI  
PEJABAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

| NO | JABATAN                                |
|----|--|
| 1  | 2                                      |
| 1  | Kepala Dinas                           |
| 2  | Sekretaris Dinas                       |
| 3  | Kepala Bidang Sistem Informasi         |
| 4  | Kepala Bidang Teknologi Informasi      |
| 5  | Kepala Bidang Persandian dan Statistik |

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 